



PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-Nya sehingga Naskah Akademik yang berjudul “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” di Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan. Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Benteng, Januari 2025

Tim Penyusun Naskah Akademik



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1 Latar Belakang..... 5

1.2 Identifikasi Masalah..... 10

1.3 Tujuan dan Kegunaan..... 11

1.4 Sasaran 11

1.5 Keluaran 11

1.6 Metode Pendekatan..... 12

1.7 Sistematika Penyusunan Naskah Akademik..... 13

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 15

2.1 Kajian Teoritis..... 15

2.1.1 Pengertian Dasar dan Definisi..... 15

2.1.2 Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 16

2.1.3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
24

2.2. Kajian Empiris 41

2.2.1. Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Selayar 41

2.2.2 Kondisi Fisik Wilayah..... 43

2.2.3 Pertumbuhan dan Proyeksi Penduduk 48

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi..... 50

**BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT..... 53**

3.1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 53

3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang..... 53

3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	57
3.4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.....	60
3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	62
3.6 Keperluan Pengaturan Dalam Peraturan Daerah.....	63
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	64
4.1 Landasan Filosofis	64
4.2 Landasan Sosiologis	65
4.3. Landasan Yuridis	68
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	71
5.1 Jangkauan.....	71
5.2 Arah Pengaturan.....	71
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	72
5.3.1 Ketentuan Umum	72
5.3.2 Materi Muatan	79
BAB VI PENUTUP	84
6.1 Simpulan	84
6.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87



DAFTAR TABEL

TABEL 1. LUAS WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	42
TABEL 2. TOPOGRAFI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DITINJAU DARI KETINGGIANNYA	43
TABEL 3. JENIS TANAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.....	45
TABEL 4. KONDISI KEMIRINGAN LERENG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	46
TABEL 5. KONDISI HIDROLOGI WILAYAH KABUPATEN.....	48
TABEL 6. JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015-2023.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara dan bangsa yang masih konsisten dalam melanjutkan proses pembangunan berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan bunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional“. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang kehidupan bagi masyarakat serta makhluk hidup lain.

Dalam suatu lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan hidup tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan. Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia. Sehingga terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Hal demikian, merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan. Keadaan timbal balik ini harus diakomodir sedemikian rupa sehingga terdapat keserasian, dimana manusia dapat memanfaatkan lingkungan untuk kehidupan yang



lebih baik dan juga lingkungan dapat selalu dalam kondisi yang baik dan terjaga untuk keberlangsungan kehidupan.

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam darat dan laut yang cukup besar, sehingga pembangunan ekonominya sangat bertumpu pada upaya pemanfaatan sumber daya alam, seperti pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, serta energi dan sumber daya mineral. Upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup dilakukan untuk memelihara daya dukung lingkungan yang menunjukkan kecenderungan degradasi secara terus-menerus, serta melakukan upaya preventif terhadap pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun terutama aktivitas industri. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar telah menunjukkan hasil yang positif diberbagai segi kehidupan masyarakat, meskipun dalam beberapa hal masih terdapat isu lingkungan yang terus-menerus menjadi perhatian untuk dapat diatasi secara optimal.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Perkembangan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang sedemikian pesat, dari sektor perkotaan, perikanan, pariwisata, kehutanan, pertanian dan perkebunan menuntut upaya perencanaan



pemanfaatan dan pencadangan, pemeliharaan dan perlindungan, pengendalian sumber daya alam yang ada secara sinergis, berkesinambungan dan pro lingkungan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; dan penegakan hukum. Dari satu kesatuan sistem tersebut, terdapat kewajiban bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), yang merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, dalam hal pengendalian terdapat juga kewajiban bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dan masih banyak tanggung jawab lainnya bagi pemerintah dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk juga oleh



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Pemerintah telah melakukan perubahan kebijakan termasuk dalam urusan lingkungan hidup melalui perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal ini semakin dipertegas dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang mendukung pengelolaan lingkungan semestinya dilanjutkan dengan dibentuknya peraturan daerah. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan ketegasan bahwa urusan bidang lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi ruang kepada daerah untuk membangun wilayahnya sendiri. Pemerintah Daerah telah diberi kewenangan untuk membangun daerah serta memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah beserta peraturan perundang-



undangan yang mengaturnya. Pemerintah daerah perlu untuk mengakomodir perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Konsistensi dan *political will* pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan dan regulasi hukum dinilai sangat dibutuhkan.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat PPLH merupakan konsep yang dibuat guna mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah terjadi penurunan daya dukung lingkungan. Permasalahan lingkungan ini sebagai akibat dari rendahnya akan kesadaran sebagian masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perubahan fungsi dan tatanan lingkungan;
2. Penurunan fungsi dan kualitas lingkungan;
3. Belum adanya keterpaduan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pengendalian lingkungan hidup antar berbagai pihak;
4. Kurang optimalnya pemanfaatan ruang kota serta pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan industri, aktivitas rumah tangga dan asap pembuangan mesin kendaraan bermotor; dan
5. Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan aktivitasnya telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah padat, cair, dan emisi.

Secara yuridis, pembentukan peraturan daerah yang akan disusun ini memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Pemerintah dan warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Kepastian hukum menjadi tumpuan



penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memberikan kemanfaatan yang besar bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, untuk lebih memberi kejelasan dan kepastian hukum dibutuhkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai landasan dan pijakan hukum bagi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diketahui permasalahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar berkaitan dengan urgensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperlukan di Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar?



1.3 Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.4 Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah menyusun kajian akademik tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah.

1.5 Keluaran

Keluaran dari kegiatan penyusunan naskah akademik ini adalah tersusunnya naskah akademik tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Kepulauan Selayar.



1.6 Metode Pendekatan

Pada penyusunan kajian akademik ini, yang akan diteliti, ditelaah dan diterangkan adalah pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Karena itu, metode yang digunakan adalah analisis empiris. Yang dimaksud dengan metode analisis empiris (*empirical approach*), yaitu didasarkan pada observasi atau pengamatan dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulasi dan tidak menduga-duga. Metode ini umumnya dilakukan dengan menggunakan data atau pengalaman yang bersifat empiris. Kaum empiris memegang teguh pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh lewat pengalaman (*experience*).

Dalam menjelaskan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa pengalaman masyarakat telah terjadi pelanggaran atas lingkungan hidup, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun negara, sehingga perlu diatur secara tegas perlindungan dan pengelolaannya agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup.

Pada dasarnya ada beberapa jenis studi dan teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk kajian ini, sebagai berikut:

- a. *Stakeholders studies*, dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pandangan/penilaian para pemangku kepentingan atau *stakeholders* (Pemerintah, DPRD, kalangan Lembaga non pemerintah, pakar/akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya tentang berbagai



- regulasi, kebijakan maupun implementasi dari kebijakan yang berhubungan dengan berbagai aspek tentang PPLH. Teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk stakeholder studies, yaitu in-depth interview.
- b. *Policy Impact Studies* (PIS). Policy impact studies atau studi dampak kebijakan dimaksudkan untuk melihat dampak kebijakan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan menteri yang mengatur tentang PPLH.
 - c. Studi literatur. Sebelum penelitian lapangan dilakukan, tim peneliti terlebih dahulu telah melakukan kajian terhadap laporan-laporan studi mengenai PPLH. Beberapa hal yang ditelaah antara lain adalah sudut pandang dan indikator yang digunakan dalam rangka melakukan kajian. Di samping itu ditelaah pula hasil utama yang diperoleh dari studi maupun *pilot project*. Hasil telaahan ini kemudian dituliskan dalam bentuk *overview* singkat. Dari hasil *overview* tersebut peneliti ahli kemudian akan menulis “kajian kepustakaan” dengan memasukkan telaahan teori dan konsep mengenai PPLH.
 - d. Kajian historis mengenai PPLH. Metode analisis dokumen dan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang dipandang memiliki pengetahuan mengenai topik kajian yang dilakukan yang kemudian dianalisis dan disusun dalam bentuk *position paper*.

1.7 Sistematika Penyusunan Naskah Akademik

Teknik penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah ini tentu tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Sistematika naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Pengertian Dasar dan Definisi

Pengertian lingkungan hidup diawali dari istilah dalam bahasa Inggris yang disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *millieu* atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *l'environnement*. Lingkungan hidup disebut juga dengan lingkungan hidup manusia (*human environment*). Bahkan seringkali dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai "Lingkungan" saja. Berikut ini beberapa pengertian lingkungan hidup menurut ahli:

- Pengertian Lingkungan Hidup Menurut S. J. McNaughton dan Larry L. Wolf: Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.
- Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto: Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.
- Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH: Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dalam jasad hidup lainnya.



Definisi yang digunakan dalam penyusunan Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menggunakan definisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2.1.2 Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berbagai upaya sudah ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk melestarikan fungsi dan lingkungan hidup agar terhindar dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi selama beberapa tahun ini melalui keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam konferensi internasional di bidang lingkungan hidup dan melalui peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi tidak begitu sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup atau jalan ditempat seakan “mati suri”. Sebagian wilayah di Indonesia masih mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh alam dan kesalahan dari tindakan manusia itu sendiri yang memandang bahwa manusia itu berada diluar dan terpisah dari alam disekitarnya (antroposentrisme) jika manusia tidak belajar menciptakan keselarasan antara manusia dengan sesamanya, antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan lingkungan hidupnya.

Hal ini sejalan dengan asas yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa lingkungan hidup anugerah



Tuhan kepada kita. Karenanya, sasaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dijiwai dengan kewajiban moral. Sasaran tersebut antara lain:

- a. Menciptakan terselenggaranya hubungan yang selaras antara manusia dan lingkungan hidupnya sehingga setiap orang dapat mengembangkan pribadinya dengan sepenuhnya;
- b. Mengendalikan dengan bijaksana penggunaan sumber daya nasional Indonesia;
- c. Mengembangkan manusia Indonesia sebagai pengelola lingkungan hidup;
- d. Melaksanakan pembangunan dengan mempertimbangkan lingkungan hidup demi kepentingan generasi di masa depan; dan
- e. Melindungi bangsa terhadap dampak negatif kegiatan para pihak di luar wilayah nasional dan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Mengubah sikap dan kelakuan bukanlah pekerjaan yang mudah pada dasarnya usaha dapat dilakukan dengan tiga cara. Ketiganya mendasarkan diri pada sifat manusia yang dominan, yaitu Egoisme. Ketiga cara tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Cara pertama ialah dengan instrumen pengaturan dan pengawasan. Tujuannya ialah untuk mengurangi pilihan dan pelaku dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup. Pemerintah membuat peraturan dan mengawasi kepatuhan pelaksanaannya. Ketidakpatuhan dikenakan sanksi denda dan/atau kurungan. Sistem pengelolaan lingkungan hidup ini disebut Atur-Dan-Awasi (ADA) atau *Command-And-Control* (CAC). Pada dasarnya ADA berusaha menekan egoisme dan mendorong orang untuk berkelakuan lebih ramah lingkungan dengan ancaman sanksi tindakan hukum.



- b. Cara kedua ialah dengan instrumen ekonomi. Tujuannya ialah untuk mengubah nilai untung relatif terhadap rugi bagi pelaku dengan memberikan insentif-disinsentif ekonomi.
- c. Cara ketiga dengan instrumen suasif, yaitu mendorong masyarakat secara persuasif, bukan paksaan. Tujuannya ialah untuk mengubah persepsi hubungan manusia dengan lingkungan hidup kearah memperbesar untung relatif terhadap rugi. Tujuan jangka panjang instrumen suasif ialah agar nilai-nilai yang diajarkan dapat diinternalkan oleh para pelaku sehingga mengakibatkan perubahan permanen pada kelakuan terhadap lingkungan hidup.

Sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disebut dengan Atur-Dan-Awasi (ADA) atau *Command-And-Control* (CAC) mengalami beberapa kesulitan. Dengan gagalnya pendekatan Atur-Dan-Awasi (ADA) atau *Command-And-Control* (CAC) perlulah dicari pendekatan alternatif yang harus memperhatikan sifat egoistis manusia sehingga tidak atau sesedikit mungkin terjadi bentrokan antara pengelolaan lingkungan hidup dan egoisme. Bahkan sebaliknya yang harus diusahakan, yaitu agar egoisme negatif yang anti-lingkungan hidup dan anti-sosial dimotivasi untuk dapat berubah menjadi egoisme positif pro-lingkungan hidup dan prososial. Dengan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baru harus bersifat insentif untuk bersikap dan berkelakuan pro-lingkungan hidup dan disinsentif untuk sikap dan kelakuan anti-lingkungan hidup yang disingkat dengan Instrumen Insentif-Disinsentif (IID). Dengan demikian pengawasan oleh pemerintah menjadi minimal. Masyarakat mengatur sikap dan kelakuan dirinya sendiri. Maka terbentuklah sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan Atur-Diri-Sendiri (ADS).



Perubahan, kompleksitas, ketidakpastian, dan konflik selalu kita hadapi dalam banyak aspek kehidupan. Keempatnya merupakan hal penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dan keempat hal tersebut juga dapat mendatangkan peluang sekaligus masalah bagi perencana, pengelola, pengambil keputusan, serta anggota masyarakat lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, merupakan persoalan lingkungan hidup yang sangat kompleks, penuh dengan ketidakpastian dan penuh dengan konflik kepentingan. Bruce Mitchell, menyatakan banyak hal yang dapat dipelajari dari kasus di atas berkaitan dengan empat aspek berikut ini :

- a. Perubahan, perencana dan pengelola lingkungan harus selalu siap menghadapi perubahan, baik perubahan lingkungan itu sendiri, maupun perubahan sistem sosial ekonomi, dan politik yang seringkali mewarnai proses pengambilan keputusan.
- b. Kompleksitas, dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan memang sesuatu yang sangat kompleks dan tidak selalu dapat dipahami secara utuh. Perencana dan pengelola lingkungan harus memahami bahwa tidak semua perubahan lingkungan dapat diprediksikan sebelumnya.
- c. Ketidakpastian, perencana dan pengambil keputusan harus memahami pula bahwa lingkungan dipenuhi dengan ketidakpastian. Mereka harus berani mengambil keputusan ketika tidak semua informasi dan pemahaman dapat diperoleh secara utuh. Dalam konteks ini diperlukan kehati-hatian, agar proses pengambilan keputusannya tidak dilakukan secara gegabah.
- d. Konflik, perbedaan dan pertentangan kepentingan seringkali muncul dalam pengalokasian sumberdaya dan pengambilan keputusan. Pertentangan tersebut seringkali merefleksikan



perbedaan pandangan, ideologi, dan harapan. Konflik merupakan tantangan bagi para pengelola lingkungan untuk dapat mengakomodasikan berbagai perbedaan tersebut serta mencari jalan tengah yang dapat diterima semua pihak.

Eksplorasi yang berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam terutama eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*non renewable*), dapat mengakibatkan perubahan dan penurunan mutu kualitas lingkungan yang sangat besar, belum lagi konflik sosial ditingkat masyarakat yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang dapat menimbulkan bencana (banjir, erosi, terganggunya pernapasan bagi manusia, penurunan kualitas tanah, tercemarnya/rusaknya daerah aliran sungai, dan lain-lain). Peningkatan kebutuhan akan sumber daya alam mineral dan energi yang sebagian besar untuk menunjang pendapatan devisa negara yang mana penggunaannya sebagian besar untuk pembangunan. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, harus diimbangi dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam mineral dan energi dengan baik dan terencana tanpa mengurangi peruntukan generasi masa yang akan datang yang sering dikutip sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan. Walaupun demikian, ada pernyataan yang jarang dikutip, yaitu bahwa pembangunan berkelanjutan mempunyai dua konsep kunci. Keduanya adalah: (1) kebutuhan, khususnya kebutuhan fakir miskin di negara berkembang, dan (2) keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi perbaikan manajemen dan sistem



pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya, penegakan hukum, rehabilitas dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Koesnadi Hardjasoemantri dalam bukunya Hukum Tata Lingkungan, Pembangunan Lingkungan Hidup, diarahkan untuk :

- a. Mengarustamakan (*mainstreaming*) prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;
- b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah;
- c. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan;
- d. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
- e. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana;
- f. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup; dan
- g. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan termasuk informasi wilayah rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana.

Dalam pembangunan seharusnya diterapkan asas kelestarian bagi sumber daya alam dan selanjutnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan



hidup manusia. Karena itu masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan merupakan masalah yang mendesak di Indonesia. Rusaknya tata lingkungan hidup (pencemaran dan perusakan lingkungan hidup) hanyalah satu masalah yang merupakan akibat dari suatu masalah lingkungan yang lebih mendasar, yaitu cara pengelolaan lingkungan hidup yang tidak terencana dan tidak terpadu.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka pula, ialah :

- a. Pengelolaan lingkungan secara rutin;
- b. Perencanaan dini pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan;
- c. Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan; dan
- d. Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan manusia.

Perencanaan pengelolaan lingkungan secara dini perlu dikembangkan untuk dapat memberikan petunjuk pembangunan apa yang sesuai di suatu daerah, tempat pembangunan itu dilakukan dan bagaimana pembangunan itu dilaksanakan. Karena sifatnya dini, konflik antara lingkungan dengan pembangunan dapat dihindari atau dikurangi dengan mencari pemecahan secara dini. Bahkan pembangunan itu dapat direncanakan untuk mengambil manfaat lingkungan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian akan menjadi jelas pengelolaan lingkungan bukanlah penghambat pembangunan, melainkan pendukung pembangunan.



Penguasaan sumber daya alam oleh negara memberikan kewenangan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kewenangan tersebut dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan aturan kebijaksanaan. Pelaksanaan wewenang pengelolaan yang diselenggarakan oleh pemerintah ini pada hakikatnya merupakan suatu proses yang terdiri atas beberapa komponen sebagai tahapan yang masing-masing terkait erat satu dengan yang lain.

Komponen sebagai tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Penetapan peraturan perundang-undangan dan aturan kebijaksanaan;
- c. Penetapan izin melaksanakan kegiatan usaha;
- d. Pengawasan lingkungan; dan
- e. Penegakan hukum lingkungan.

Sonny Keraf dalam bukunya yang berjudul Etika Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa ada hubungan yang erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Khususnya moralitas dari pejabat publik di bidang lingkungan hidup maupun di bidang yang lain yang terkait merupakan faktor penting, agar aturan lingkungan hidup dan aturan terkait lainnya tidak dilanggar. Hal yang paling penting dalam kaitan ini adalah penyelenggaraan pemerintah yang baik di bidang lingkungan hidup mengandaikan pula kesediaan untuk mendengar aspirasi dan kehendak masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.

Selain dari uraian di atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap



orang, dimungkinkan atau dibuka kemungkinan bagi setiap orang untuk mengajukan gugatan (*ius standi*) karena sehat dan bersihnya lingkungan hidup merupakan kepentingan umum dan juga kepentingan setiap orang. Dan dibutuhkanannya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2.1.3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

2.1.3.1. Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1) Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang baru diadopsi dalam Undang-Undang. Instrumen ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, serta penyusunan kebijakan, rencana dan program yang memiliki risiko terhadap lingkungan hidup. Keberadaan KLHS dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimaksudkan sebagai “hak veto” lingkungan hidup untuk “menolak” aktivitas manusia yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam



pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Pemerintah wajib membuat KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program. Pemerintah wajib melaksanakan KLHS, kedalam penyusunan atau evaluasi:

- a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- b) Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

- a) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan di suatu wilayah;
- b) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program; dan
- c) Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS memuat kajian antara lain:

- a) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c) Kinerja layanan jasa ekosistem;
- d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim; dan
- f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.



Hasil KLHS, menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung telah terlampaui, maka:

- a) Kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS;
- b) Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diperbolehkan lagi.

KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

2) Tata Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah menjadikan tata ruang sebagai salah satu bagian dari instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Rencana tata ruang merupakan penjabaran spasial atas perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, rencana tata ruang tidak dapat dilepaskan dari perencanaan pembangunan serta menjadi dasar bagi pemanfaatan ruang melalui berbagai perizinan yang diberikan.

3) Baku Mutu dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup merupakan ketentuan penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena terkait dengan penentuan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup dinyatakan tercemar jika baku mutu lingkungan hidup telah terlampaui dan dinyatakan telah terjadi kerusakan jika kriteria baku kerusakan lingkungan hidup terlampaui pula. Penentuan tentang pencemaran dan perusakan tersebut sangat



berhubungan dengan upaya pemeliharaan maupun penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup.

4) AMDAL dan UKL/UPL

Ketentuan AMDAL dan UKL/UPL diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. AMDAL dan UKL/UPL merupakan instrumen penting untuk mengintegrasikan pertimbangan perlindungan lingkungan hidup dalam rencana suatu proyek.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- a) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b) luas wilayah penyebaran dampak;
- c) intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e) sifat kumulatif dampak;
- f) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membantu penyusunan AMDAL bagi kegiatan golongan ekonomi mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas:



- a) pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b) eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e) proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- h) kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dokumen AMDAL memuat hal-hal berikut :

- a) pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b) evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c) saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;



- d) prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e) evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f) rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

5) Persetujuan Lingkungan

Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (Pasal 3 PP No 22 Tahun 2021).

Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah. Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:

- a) penyusunan AMDAL dan uji kelayakan AMDAL; atau
- b) penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

Persetujuan Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.



6) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Instrumen ekonomi lingkungan hidup ialah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi diatur dalam Pasal 42 sampai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan ekonomi ini perlu dikembangkan sebagai penunjang kebijakan yang bersifat mengatur (*regulatory*).

Instrumen ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

- a) Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, terdiri dari :
 - (1) neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup; (3) mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan (4) internalisasi biaya lingkungan hidup.
- b) Instrumen pendanaan lingkungan hidup, terdiri dari : (1) dana jaminan pemulihan lingkungan hidup; (2) dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan (3) dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- c) Insentif dan disinsentif ekonomi, terdiri dari : (1) pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; (2) penerapan pajak, retribusi dan subsidi lingkungan hidup; (3) pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup; (4) pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; (5) pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; (6) pengembangan



asuransi lingkungan hidup; (7) pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan (8) sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

7) Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

8) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan :

- a) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup;
- b) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Rumusan tentang anggaran berbasis lingkungan hidup diarahkan kepada tiga tujuan, yaitu :

- a) Memastikan agar ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendapat dukungan pendanaan yang memadai dalam pelaksanaannya;



- b) Menginternalisasikan eksternalitas biaya lingkungan hidup ke dalam anggaran, misalnya melalui alokasi dana pemulihan lingkungan hidup; dan
- c) Menjadikan anggaran sebagai mekanisme insentif dan disinsentif yaitu melalui dana alokasi khusus bagi daerah yang memiliki kinerja lingkungan yang baik.

9) Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan :

- a) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- b) Analisis risiko lingkungan hidup, meliputi :
 - (1) Pengkajian risiko;
 - (2) Pengelolaan risiko; dan/atau
 - (3) Komunikasi risiko

10) Audit Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

- a) Audit lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu sukarela (*voluntary*) dan wajib (*mandatory*). Audit lingkungan sukarela dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha bagi yang berminat untuk mengevaluasi usaha dan/atau kegiatannya. Sedangkan audit lingkungan wajib dikenakan kepada (1) usaha atau kegiatan yang berisiko tinggi secara periodik; dan (2) kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



b) Pengaturan tentang kompetensi bagi auditor lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur ketentuan bahwa auditor lingkungan harus tersertifikasi sesuai dengan standar yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut dari audit lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan.

a) Penanggulangan

Upaya pencegahan yang sudah dilakukan tersebut tidak meniadakan kewajibannya untuk melakukan penanggulangan maupun pemulihan. Hal ini tercermin dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan :

“bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dilakukan dengan :

- (1) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- (2) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- (3) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- (4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



b) Pemulihan

Ketentuan tentang pemulihan pada Pasal 54 sampai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan pada bagian pencegahan maupun penanggulangan sebagaimana diulas di atas. Aspek yang diatur dalam ketentuan pemulihan ini terdiri dari : (1) siapa yang bertanggungjawab melakukan pemulihan; (2) tindakan-tindakan yang dilakukan untuk pemulihan; dan (3) pendanaan.

Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur tentang bentuk-bentuk tindakan pemulihan yang mencakup :

- (1) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan;
- (2) Remediasi;
- (3) Rehabilitasi;
- (4) Restorasi; dan/atau
- (5) Cara lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara definisi, tindakan remediasi, rehabilitasi, maupun restorasi memiliki makna yang sama yaitu tindakan pemulihan seperti sediakala. Oleh karena itu, dalam ketentuan pelaksana perlu diatur tentang definisi dan tata cara dari tindakan-tindakan ini sehingga tujuan dari pemulihan dampak dan kualitas



lingkungan hidup seperti sediakala tersebut dapat tercapai dengan baik.

(1) Rencana Tata Ruang

Untuk menyerasikan pemanfaatan sumber daya alam bagi kebutuhan manusia perlu diupayakan penatagunaan ekosistem yang dicerminkan dalam penatagunaan ruang. Sasaran yang hendak dicapai dalam penatagunaan ruang, meliputi tatanan penyediaan peruntukan penggunaan tanah, air, udara dan sumber daya lainnya, untuk melatakan kegiatan pembangunan pada tempatnya, yang sesuai dengan fisik dan hukum. Perlunya penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Perencanaan tata ruang wilayah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Rencana tata ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem,



fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, ruang kawasan strategis provinsi dan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

(2) Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, pokok pikiran yang melandasi perlunya peran serta masyarakat dapat dikemukakan sebagai berikut :

❖ Memberi Informasi kepada Pemerintah

Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada Pemerintah tentang masalah yang dapat ditimbulkan oleh sesuatu rencana Pemerintah dengan berbagai konsekuensinya. Dan informasi yang didapatkan dari masyarakat akan menambah informasi dan masukan bagi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah dan dapat meningkatkan kualitas keputusan tersebut.

❖ Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan



Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat banyak mengurangi timbulnya pertentangan, asal peran serta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat. Bahwa suatu keputusan tidak pernah akan memuaskan semua kepentingan, semua golongan atau semua warga masyarakat, namun kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan Pemerintah akan dapat ditingkatkan.

❖ **Membantu Perlindungan Hukum**

Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Apabila sebuah perkara diajukan ke pengadilan, maka lazimnya perkara tersebut memusatkan diri pada suatu kegiatan tertentu. Dengan demikian tidak dibuka kesempatan untuk menyarankan dan mempertimbangkan alternatif kegiatan lainnya.

❖ **Mendemokratisasikan Pengambilan Keputusan**

2.1.3.2. Pengelolaan Sumber Mata Air

Dari segi kualitas, mata air di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat baik karena belum terkontaminasi oleh zat-zat pencemar. Pencemaran biasanya terjadi di lokasi mata air itu muncul. Dari segi kuantitas dan kontinuitas, mata air di Kabupaten Kepulauan Selayar kurang bisa diandalkan sebagai sumber air air baku. Dalam sistem jaringan prasarana air baku untuk air minum ke kelompok pengguna terdapat beberapa sumber air yang direncanakan



pengembangannya dan mengoptimalkan kapasitas produksinya antara lain:

- a. Mata air Topa di Kecamatan Bontoharu dengan kapasitas 225 L /Dtk;
- b. Mata air Eremata Dolak di Kecamatan Bontomanai dengan kapasitas 12 L /Dtk;
- c. Sungai Je'nekarring Bitombang di Kecamatan Bontoharu dengan kapasitas 10 L /Dtk;
- d. Mata air Taju'ia di Kecamatan Bontomatene dengan kapasitas 25 L/Dtk;
- e. Sungai Uhe Kelambu Layolo Baru di Kecamatan Bontosikuyu dengan kapasitas 20 L/Dtk;
- f. Mata air Munteya di Kecamatan Buki dengan kapasitas 2 L/Dtk;
- g. Bendung Bonto Jaya Kecamatan Bontoharu dengan kapasitas 20 L /Dtk;
- h. Bendung Losong Kolo-kolo Kecamatan Bontoharu dengan kapasitas 20 L/Dtk;
- i. Sungai Bikotik Tinggi Moncong Kecamatan Bontomanai dengan kapasitas 15 L/Dtk;
- j. Mata Air Ereposo Kecamatan Bontomatene 25 L/Dtk;
- k. Rencana pengembangan sumber air baku yang belum terkelola dengan total kasitas 570,5 liter/detik, yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sumber daya mata air Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat di Kecamatan Bontoharu, Bontomanai, Bontosikuyu, Bontomatene, Buki. Total jumlah rumah tangga yang menggunakan mata air sebanyak 9.927. Terbanyak terdapat di Kecamatan Bontomatene. Sumber daya mata air digunakan untuk air minum masyarakat dan PDAM.



Adapun bentuk kerusakan yg terjadi pada potensi sumber daya air dimana debit air yg berkurang pada musim kemarau dan terdapat kerusakan pada daerah tangkapan airnya, selain itu juga sumber daya air pada cadangan air tanah terjadi kerusakan intrusi air laut yang disebabkan belum adanya pembatasan penggunaan cadangan air tanah.

Hasil dari perhitungan ketersediaan air pada Kabupaten Kepulauan Selayar dihasilkan kebutuhan air total untuk Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 440.897.139 m³/tahun. Dari total kebutuhan air tersebut dikurangi dengan ketersediaan air yang ada maka terdapat selisih (kekurangan) air sebesar 434.003.723 m³/tahun, sehingga secara umum daya dukung air Kabupaten Kepulauan Selayar sudah Terlampaui.

Dari hasil perhitungan tersebut, luas wilayah yang sudah terlampaui sebesar 64.32% dan luas wilayah yang belum terlampaui ambang batas sebesar 52.94% dari total luas Kabupaten Kepulauan Selayar. Nilai tersebut sangat perlu diperhatikan mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang, sehingga kedepannya jika tanpa pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup maka ketersediaan air yang ada saat ini akan semakin defisit untuk itu perlu dilakukan pengelolaan sumber mata air.

Pengelolaan sumber mata air adalah serangkaian tindakan untuk menjaga, melindungi, dan memanfaatkan mata air secara berkelanjutan agar tetap tersedia dan berkualitas baik untuk kebutuhan manusia, ekosistem, dan lingkungan.

Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan lindung sumber mata air sebagai bagian dari perlindungan sistem tata air daerah. Kawasan lindung ditetapkan berdasarkan:

- a. hasil inventarisasi mata air dan kawasan tangkapan air;



- b. kebutuhan dasar air masyarakat dan keberlanjutan ekosistem;
- c. nilai kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian sumber air.

Perlindungan mata air meliputi pelarangan:

- a. alih fungsi lahan penutup vegetasi di zona tangkapan air;
- b. penggunaan pupuk atau pestisida kimia di sekitar area mata air; dan
- c. pembangunan yang mengganggu infiltrasi dan resapan air.

Pemerintah Daerah mendorong pengelolaan sumber mata air berbasis masyarakat, meliputi:

- a. pengembangan sumur resapan dan pemanenan air hujan secara partisipatif;
- b. penanaman vegetasi; dan
- c. pembuatan lubang resapan biopori.

2.1.3.3. Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem berarti memanfaatkan sumber daya alam (terutama yang bersifat hayati seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme) dan ekosistemnya dengan cara yang tidak merusak, menjaga kelangsungan hidupnya, dan bisa dinikmati oleh generasi sekarang maupun yang akan datang.

Prinsip-Prinsip Pemanfaatan Lestari:

- Tidak merusak habitat atau ekosistem alami;
- Menjaga keseimbangan populasi spesies;
- Menggunakan sumber daya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan;



- Mengutamakan pelestarian jangka panjang dibanding keuntungan sesaat.

Kawasan pelestarian alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis di antaranya,

a. Taman Nasional

Taman nasional adalah sebuah pelestarian alam yang ditandai dengan mempertahankan ekosistem aslinya dan dikelola dengan sistem zonasi. Biasanya selain berfungsi sebagai pusat konservasi juga bisa dibudidayakan untuk tujuan lain (pariwisata, agama, pendidikan dan lain lain).

b. Kawasan Taman Hutan Raya

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Juga sebagai fasilitas yang menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

c. Kawasan Taman Wisata Alam

Pengertian taman wisata alam adalah hutan wisata yang mempunyai berbagai keindahan alam, baik keindahan flora dan fauna maupun keindahan alam itu sendiri yang mana memiliki keunikan corak untuk kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

2.2. Kajian Empiris

2.2.1. Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Selayar

Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 Kecamatan. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara antara 5°40' - 7°35' Lintang



Selatan dan 120°15' - 122°30' Bujur Timur. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki batas-batas geografis sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Teluk Bone dan Perairan Bulukumba
- Sebelah Timur : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Sebelah Barat : Laut Flores dan Selat Makassar

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki luas wilayah sebesar 117.270,47 Ha dan luas wilayah laut menurut Kabupaten Kepulauan Selayar dalam angka 2024 seluas 914.666,00 Ha. Wilayahnya terdiri atas 5 kecamatan yang terletak di pulau utama dan 6 kecamatan terletak di luar pulau utama. Selengkapnya mengenai luas wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada berikut ini.

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Per Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah Darat (Ha)	Persentase (%)
Kec. Benteng	500,31	0,43
Kec. Bontoharu	12.842,96	10,95
Kec. Bontomanai	12.804,18	10,92
Kec. Bontomatene	15.768,52	13,45
Kec. Bontosikuyu	20.203,78	17,23
Kec. Buki	6.864,47	5,85
Kec. Pasilambena	10.213,08	8,71
Kec. Pasimarannu	17.312,82	14,76
Kec. Pasimasunggu	11.642,66	9,93
Kec. Pasimasunggu Timur	5.501,36	4,69
Kec. Taka Bonerate	3.616,31	3,08
Kab. Kep. Selayar	117.270,47	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024



2.2.2 Kondisi Fisik Wilayah


2.2.2.1 Topografi

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki topografi mulai dari 0 mdpl hingga 600 mdpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki ketinggian wilayah sekitar 0 mdpl - 200 mdpl, Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi topografi yang berada di ketinggian >50 mdpl dengan luas 45.049,48 hektar.

Tabel 2. Topografi Kabupaten Kepulauan Selayar Ditinjau dari Ketinggiannya

Kecamatan	Sebaran Ketinggian Wilayah di Kab. Kep. Selayar (Ha)						Total Luas (Ha)
	> 50 mdpl	50 - 100 mdpl	100 - 200 mdpl	200 - 300 mdpl	300 - 400 mdpl	400 - 600 mdpl	
Kec. Benteng	397,30	90,77	12,24	-	-	-	500,31
Kec. Bontoharu	4.520,47	3.716,51	2.408,08	1.070,54	760,18	367,18	12.842,96
Kec. Bontomanai	2.574,36	3.031,07	2.870,30	1.189,23	1.428,17	1.711,05	12.804,18
Kec. Bontomatene	5.505,67	3.861,10	4.038,52	2.185,39	177,85	-	15.768,52
Kec. Bontosikuyu	6.122,12	3.826,45	4.632,15	2.248,80	1.840,81	1.533,45	20.203,78
Kec. Buki	817,15	1.662,27	3.110,66	950,19	309,73	14,47	6.864,47
Kec. Pasilambena	3.725,97	1.529,72	3.193,12	1.736,29	28,00	-	10.213,08
Kec. Pasimarannu	9.705,33	2.727,12	3.907,76	936,37	36,24	-	17.312,82
Kec. Pasimasunggu	4.943,11	2.503,28	2.645,01	935,89	409,29	206,08	11.642,66
Kec. Pasimasunggu Timur	3.456,91	765,67	564,57	400,01	256,05	58,14	5.501,36
Kec. Taka Bonerate	3.281,08	154,49	149,97	30,77	-	-	3.616,31
Kab. Kep. Selayar	45.049,48	23.868,44	27.532,38	11.683,48	5.246,31	3.890,38	117.270,47

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Gambar 1. Peta Topografi Kabupaten Kepulauan Selayar

2.2.2.2 Jenis Tanah

Data sebaran tanah di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan variasi jenis tanah yang tersebar di setiap kecamatan. Luas terbesar tercatat pada kategori "Tidak Ada Data". Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kendala geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan gugusan pulau, sehingga beberapa wilayah mungkin sulit diakses untuk pengumpulan data secara komprehensif. Selain itu, jenis tanah terbesar kedua adalah "Brown Forest Soil, Mediteran Merah Kuning, Litosol" yang mencakup 36.122,53 hektar. Jenis tanah yang paling kecil luasan



persebarannya adalah "Mediteran Merah Kuning, Litosol, Mediteran Merah Kuning" dengan luas 7.980,99 hektar.

Karakteristik tanah dominan seperti Brown Forest Soil umumnya ditemukan di daerah dengan vegetasi hutan lebat dan cenderung subur, sehingga cocok untuk pertanian, terutama untuk tanaman hutan dan perkebunan. Tanah Mediteran Merah Kuning biasanya terdapat di wilayah tropis dengan warna khas merah hingga kuning. Tanah ini relatif subur namun rentan terhadap erosi, sehingga membutuhkan pengelolaan yang baik. Litosol, di sisi lain, merupakan tanah dari batuan yang baru mengalami pelapukan. Jenis tanah ini kurang subur dan lebih berbatu, sehingga sering kali tidak optimal untuk pertanian. Selengkapannya untuk peta dan sebaran luasan Jenis tanah di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3. Jenis Tanah Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Sebaran Tanah di Kab. Kep. Selayar (Ha)				Total Luas (Ha)
	<i>Brown Forest Soil, Mediteran Merah Kuning, Litosol</i>	Mediteran Merah Kuning, Litosol, Mediteran Merah Kuning	Mediteran Merah Kuning, Rendzina, Mediteran Merah Kuning	Tidak Ada Data	
Kec. Benteng	-	-	500,31	-	500,31
Kec. Bontoharu	6.384,09	-	6.458,88	-	12.842,96
Kec. Bontomanai	8.422,52	-	4.381,66	-	12.804,18
Kec. Bontomatene	2.030,36	7.405,54	6.032,00	300,63	15.768,52
Kec. Bontosikuyu	16.160,75	-	2.512,96	1.530,07	20.203,78
Kec. Buki	3.124,81	575,46	3.164,20	-	6.864,47
Kec. Pasilambena	-	-	-	10.213,08	10.213,08
Kec. Pasimarannu	-	-	-	17.312,82	17.312,82
Kec. Pasimasunggu	-	-	-	11.642,66	11.642,66
Kec. Pasimasunggu Timur	-	-	-	5.501,36	5.501,36
Kec. Taka Bonerate	-	-	-	3.616,31	3.616,31
Kab. Kep. Selayar	36.122,53	7.980,99	23.050,02	50.116,93	117.270,47

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024



2.2.2.3 Kemiringan Lereng

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kondisi kemiringan lereng yang beragam di wilayahnya. Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikarakteriskkan dengan adanya kemiringan lereng dapat bervariasi dari datar hingga sangat curam. Secara umum kondisi kemiringan lereng Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi oleh kemiringan lereng yang Landai (5-15%) seluas 53.567,01 Ha.

Tabel 4. Kondisi Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Sebaran Kelerengan di Kab. Kep. Selayar (Ha)						Total Luas (Ha)
	(0-2)%	(2-5)%	(5-15)%	(15-30)%	(30-40)%	(>40)%	
Kec. Benteng	144,33	55,21	300,77	-	-	-	500,31
Kec. Bontoharu	1.223,37	3.188,30	6.189,98	1.967,01	181,11	93,19	12.842,96
Kec. Bontomanai	278,91	1.360,40	7.327,26	2.629,39	455,30	752,92	12.804,18
Kec. Bontomatene	2.085,16	8.577,55	4.296,84	808,98	-	-	15.768,52
Kec. Bontosikuyu	544,35	1.727,03	9.814,64	7.505,83	569,55	42,38	20.203,78
Kec. Buki	226,04	2.081,37	3.915,83	417,32	107,88	116,03	6.864,47
Kec. Pasilambena	643,13	3.440,74	5.478,31	650,90	-	-	10.213,08
Kec. Pasimarannu	4.427,81	3.037,12	8.667,27	1.069,48	111,14	-	17.312,82
Kec. Pasimasunggu	235,14	1.077,09	5.649,82	4.482,27	198,34	-	11.642,66
Kec. Pasimasunggu Timur	1.516,64	1.042,19	1.596,79	1.345,73	-	-	5.501,36
Kec. Taka Bonerate	2.121,14	789,19	329,50	376,49	-	-	3.616,31
Kab. Kep. Selayar	13.446,01	26.376,18	53.567,01	21.253,41	1.623,32	1.004,53	117.270,47

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

2.2.2.4 Klimatologi

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Menurut BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, pada tahun 2023, Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum beriklim tropis basah dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, serupa dengan banyak daerah di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, suhu rata-rata berkisar antara 25°C hingga 30°C, dengan



kelembaban udara rata-rata mencapai 75% hingga 90%. Kecepatan angin rata-rata berkisar antara 2 hingga 3 meter per de&k, mencerminkan iklim pesisir yang cukup stabil dengan angin sepoi-sepoi. Tekanan udara di daerah ini biasanya berkisar di angka 900 hingga 1000 mbar.

Berdasarkan data curah hujan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2019, curah hujan terluas terjadi pada kategori 1000-1500 mm dengan total luas 104.913,62 hektar, di mana Kecamatan Bontosikuyu memiliki cakupan terbesar sebesar 17.898,56 hektar. Sebaliknya, curah hujan terkecil berada di kategori 500- 1000 mm, dengan total luas 4.857,43 hektar, dan Kecamatan Bontoharu menjadi kontributor utama dengan 9,49 hektar.

2.2.2.5 Hidrologi

Berdasarkan data sebaran air tanah di Kabupaten Kepulauan Selayar, sumber air terbesar berasal dari kategori air permukaan dan mata air dengan sistem perpipaan secara gravitasi, dengan total luas mencapai 42.697,17 hektar. Kecamatan Bontosikuyu memberikan kontribusi terbesar dalam kategori ini dengan 15.350,99 hektar. Sebaliknya, sumber air terkecil terdapat pada kategori cocok untuk pengembangan sumur gali, yang hanya mencakup 1.495,10 hektar di seluruh kabupaten, menunjukkan bahwa pemanfaatan sumur gali tidak banyak diterapkan di wilayah ini.

Keberadaan area dengan "No Data" yang mencapai 52.414,43 hektar menunjukkan bahwa banyak wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar belum sepenuhnya terdata potensi sumber air tanahnya. Wilayah-wilayah tersebut, meliputi Kecamatan Pasilambena, Pasimarannu, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, dan Taka



Bonerate. Hal ini dapat dijelaskan dengan kondisi geografis Kepulauan Selayar yang terdiri dari gugusan pulau-pulau, di mana sebagian besar wilayah ini mungkin sulit dijangkau atau belum sepenuhnya dipetakan untuk mengetahui potensi air tanah. Pulau-pulau yang lebih kecil seringkali tidak memiliki sistem air tanah yang terorganisir atau belum diprioritaskan untuk penelitian geohidrologi secara rinci, sehingga data terkait sumber air menjadi tidak tersedia. Untuk lebih jelasnya mengenai sumber dan kedalaman sumber air di Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5. Kondisi Hidrologi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Sebaran Air Tanah di Kab. Kep. Selayar					Total Luas (Ha)
	Air permukaan dan mata air dengan sistem perpipaan secara gravitasi	Cocok untuk pengembangan sumur gali.	Mata air dengan memanfaatkan aliran sungai bawah tanah.	Pemboran dangkal dgn mesin bor kecil atau manual	No Data	
Kec. Benteng	-	-	-	499,36	0,96	500,31
Kec. Bontoharu	7.692,44	-	531,58	2.323,44	2.295,50	12.842,96
Kec. Bontomanai	9.693,70	454,03	-	2.656,45	-	12.804,18
Kec. Bontomatene	4.173,48	622,68	9.797,20	873,83	301,34	15.768,52
Kec. Bontosikuyu	15.350,99	-	3.322,39	-	1.530,40	20.203,78
Kec. Buki	5.786,56	418,40	-	659,52	-	6.864,47
Kec. Pasilambena	-	-	-	-	10.213,08	10.213,08
Kec. Pasimarannu	-	-	-	-	17.312,82	17.312,82
Kec. Pasimasunggu	-	-	-	-	11.642,66	11.642,66
Kec. Pasimasunggu Timur	-	-	-	-	5.501,36	5.501,36
Kec. Taka Bonerate	-	-	-	-	3.616,31	3.616,31
Kab. Kep. Selayar	42.697,17	1.495,10	13.651,17	7.012,59	52.414,43	117.270,47

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

2.2.3 Pertumbuhan dan Proyeksi Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar. Perkembangan penduduk sejak tahun 2015



hingga tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 142.100 jiwa yang mengalami peningkatan sebesar 11.901 jiwa dari tahun 2015. Kecamatan Benteng merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 24.514 jiwa. Sementara Kecamatan Buki merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terendah selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 6.920 jiwa.

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa pada Kecamatan Benteng angka pertumbuhannya cenderung mengalami peningkatan. Melihat indikasi terjadinya peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Benteng tersebut menunjukkan telah terjadi urbanisasi untuk bertempat tinggal di Kecamatan Benteng. Sebagaimana diketahui bahwa Kecamatan Benteng merupakan pusat kota dengan segala pusat aktivitas didalamnya termasuk pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa yang mampu menarik timbulnya perpindahan penduduk. Selain itu penambahan penduduk juga terjadi di Kecamatan Bontosikuyu. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi perlu ditekan sehingga menjadi stabil sedangkan wilayah yang masih mampu menampung meningkatnya pertumbuhan penduduk perlu dikembangkan salah satunya dengan penyediaan sarana prasarana.



Tabel 6. Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2023

Wilayah Kecamatan	Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar (Jiwa)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pasimarannu	9.217	9.254	9.281	9.310	9.367	10.492	10.603	10.736	10.915
Pasilambena	7.388	7.495	7.602	7.700	7.795	8.005	8.096	8.202	8.578
Pasimassunggu	8.192	8.292	8.392	8.483	8.585	8.638	8.702	8.782	9.261
Takabonerate	13.293	13.469	13.643	13.804	13.96	13.484	13.541	13.623	14.774
Pasimassunggu Timur	7.478	7.497	7.515	7.546	7.577	7.866	7.885	7.919	8.099
Bontosikuyu	14.978	15.073	15.17	15.265	15.356	15.303	15.328	15.381	16.030
Bontoharu	13.226	13.346	13.471	13.566	13.683	14.608	14.762	14.945	15.325
Benteng	24.414	25.02	25.627	26.155	26.701	24.849	25.096	25.397	24.514
Bontomanai	12.654	12.712	12.768	12.829	12.889	13.703	13.790	13.903	14.119
Bontomatene	13.006	13.065	13.123	13.186	13.248	13.381	13.398	13.441	13.565
Buki	6.353	6.382	6.411	6.436	6.463	6.742	6.773	6.816	6.920
Kepulauan Selayar	130.199	131.605	133.003	134.280	135.624	137.071	137.974	139.145	142.100

Sumber: KLHS Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2015 hingga 2023, terlihat tren peningkatan yang cukup konsisten. Pada tahun 2015, total PDRB tercatat sebesar Rp 4.148,37 miliar, dan meningkat menjadi Rp 7.986,24 miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi ekonomi di berbagai sektor usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sektor "Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan" mendominasi PDRB selama periode tersebut, menyumbang sekitar 40% dari total PDRB setiap tahunnya. Pada tahun 2023, sektor ini menghasilkan Rp 3.504,83 miliar, meningkat secara signifikan dari Rp 1.913,85 miliar pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor primer dalam struktur ekonomi Kepulauan Selayar, yang terutama bergantung pada sumber daya alam. Selain sektor pertanian, sektor "Konstruksi" juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB, tumbuh dari Rp 810,69 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp



1.732,60 miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah ini, yang selaras dengan pengembangan kawasan dan proyek-proyek strategis lainnya. Sektor "Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor" juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Dari Rp 310,65 miliar pada tahun 2015, sektor ini mencapai Rp 645,43 miliar pada tahun 2023, mengindikasikan peningkatan aktivitas perdagangan dan daya beli Masyarakat.

Beberapa sektor lain yang juga mengalami peningkatan adalah sektor "Informasi dan Komunikasi", "Transportasi dan Pergudangan", serta "Jasa Pendidikan", yang mencerminkan pertumbuhan sektor jasa dan pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sekunder dan tersier. PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, yang didukung oleh perkembangan berbagai sektor ekonomi. Namun, dengan dominasi sektor primer, tantangan di masa depan mungkin terkait dengan diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor lain yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut.

PDRB total meningkat dari Rp 2.724,40 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 4.047,38 miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan perkembangan yang konsisten di hampir seluruh sektor usaha. Sektor yang paling dominan dalam menyumbang PDRB adalah sektor "Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan," yang setiap tahunnya berkontribusi lebih dari 40% dari total PDRB. Pada tahun 2023, sektor ini menyumbang Rp 1.643,05 miliar, meningkat dari Rp 1.188,49 miliar pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi pilar utama ekonomi di Kepulauan Selayar, terutama terkait dengan sumber daya alam yang melimpah di wilayah ini.



Sektor lain yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah sektor "Konstruksi," dengan kontribusi yang meningkat dari Rp 473,44 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 744,81 miliar pada tahun 2023. Hal ini menandakan adanya peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur yang terus berlanjut, yang bisa terkait dengan upaya pemerintah dalam memperkuat basis ekonomi wilayah melalui pengembangan infrastruktur fisik. Sektor "Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor" juga mengalami pertumbuhan signifikan, dengan nilai PDRB yang meningkat dari Rp 237,82 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 384,71 miliar pada tahun 2023. Ini mengindikasikan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan daya beli yang lebih baik, yang dapat berhubungan dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan Kawasan.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

3.1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Kewenangan atribusi pemerintah daerah yang digariskan dalam ketentuan ini menjadi dasar pijak konstitusional bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membentuk Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang ini lahir karena ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan



kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pencemaran lingkungan diakibatkan oleh dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pasal 2 memuat asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;



- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah

Dalam penjelasan Pasal 2 Huruf a, yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah: (a). negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. (b). Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (c). Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 3 memuat tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.



Pasal 65 dalam undang-undang ini menegaskan mengenai hak atas kesehatan lingkungan yakni dalam ayat (1), "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia." Ayat (2), "Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 66, "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata." Pasal 47 ayat (1), "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup." Ayat (2), "Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ada ayat (1) meliputi: a. pengkajian risiko; b. pengelolaan risiko; dan/atau c. komunikasi risiko. Dalam penjelasan Pasal 47 Ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan "analisis risiko lingkungan" adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3. Kemudian penjelasan Ayat (2) Huruf a, bahwa "pengkajian risiko" meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup



3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-undang ini mengatur secara umum tentang kewenangan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Pasal 9 mengatur bahwa:

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.



Selanjutnya dalam Pasal 11 menjelaskan lebih lanjut terkait urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, yakni:

- 1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- 3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 kemudian merinci apa saja yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi urusan konkuren pemerintah daerah:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a) tenaga kerja;



- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olahraga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a) kelautan dan perikanan;
 - b) pariwisata;
 - c) pertanian;
 - d) kehutanan;
 - e) energi dan sumber daya mineral;
 - f) perdagangan;
 - g) perindustrian; dan
 - h) transmigrasi.

Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1), “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan



Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.” Selanjutnya dalam Pasal 236, bahwa:

- a) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah.
- b) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Undang-undang ini mengatur secara umum tentang kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini daerah memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Lingkungan yang termasuk dalam lingkup urusan konkuren yang bersifat wajib.

3.4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 ini merupakan guidance dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini menjadi penting untuk dijadikan rujukan pembentukan Perda ini.

Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan undang-undang ini, dijelaskan bahwa terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam undang-undang ini sebagai bentuk penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya, yang terkait dengan pembentukan rancangan peraturan daerah antara lain:

- o pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau



Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

- pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Pasal 14 memuat ketentuan bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.” Mengenai sanksi pidana, dalam Pasal 15 mengatur bahwa:

- 1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a) Undang-Undang;
 - b) Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam undang-undang ini memuat ketentuan yang menjelaskan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu: Pasal 56 yang mengatur bahwa:

- 1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.



- 2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- 3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:
 - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b) Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c) Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi. disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Kemudian dalam Pasal 57 ayat (1) lebih lanjut mengatur bahwa “Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.”

Dalam Pasal 63 dinyatakan bahwa “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Selanjutnya dalam Pasal 99 juga telah diatur bahwa “Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.”

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ketentuan ini merupakan salah satu peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ruang lingkup peraturan pemerintah



ini meliputi: a. Persetujuan Lingkungan; b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; c. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara; d. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut; e. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; f. Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah non B3; g. Dana Penjaminan untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; h. Sistem Informasi Lingkungan Hidup; i. Pembinaan dan Pengawasan; dan j. Pengenaan Sanksi Administratif. Dalam peraturan pemerintah ini menjadi dasar dalam ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3.6 Keperluan Pengaturan Dalam Peraturan Daerah

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan lingkungan hidup yang telah dipetakan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat sinkronisasi yang menunjukkan pemerintah daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pemenuhan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan begitu, diperlukan sebuah Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan melegitimasi kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melakukan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur terkait Lingkungan Hidup di Indonesia karena bangsa Indonesia sadar akan alam ini merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Lingkungan Hidup juga merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan Wawasan Nusantara dan dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum. Pancasila merupakan dasar negara yang perlu dilaksanakan dengan menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terintegrasi dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Secara ekologis, biotik dan abiotik memiliki hubungan yang saling berkaitan. Dengan demikian semua itu sepatutnya memperoleh martabat yang sama. Perspektif ini mengandung makna bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dituntut adanya penghormatan pemenuhan dan perlindungan untuk hidup dan berkembang bagi semua makhluk hayati dan non hayati. Manusia sebagai salah satu spesies dalam ekosistem harus mengakui bahwa kelangsungan hidupnya dengan spesies lainnya tergantung dari kepatuhannya pada prinsip-prinsip ekologis.

Dengan demikian Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melalui perencanaan perlindungan



dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat serta makhluk hidup lainnya.

4.2 Landasan Sosiologis

Status lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang secara langsung atau tidak langsung menjadi pemicu dan tekanan terhadap lingkungan. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dan persoalan kemiskinan, serta kegiatan pembangunan yang bergantung pada sumber daya alam untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi, merupakan faktor - faktor yang menghasilkan tekanan terhadap lingkungan. Tingkat pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang tinggi meningkatkan konsumsi energi, sedangkan sebagian besar sumber energi berasal dari energi fosil minyak bumi.

Secara sosiologis masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki interaksi sangat kuat dengan lingkungan sekitar mereka, khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sesuai kondisi daerah yang memiliki wilayah matra laut dan daratan. Keunggulan alamiah/komparatif inilah yang terus diupayakan agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi terutama dalam mengantisipasi perilaku pasar yang semakin mengglobal.

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai kondisi lingkungannya sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, baik sebagai petani yang mengelola lahan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan dan perikanan. Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat wilayah ini



banyak menggantungkan hidupnya pada produksi pertanian dan perikanan sehingga sumber daya alam Kabupaten Kepulauan Selayar sangat penting dalam menopang kehidupan masyarakat sekitarnya.

Sektor "Konstruksi" juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB, tumbuh dari Rp 810,69 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 1.732,60 miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah ini, yang selaras dengan pengembangan kawasan dan proyek-proyek strategis lainnya. Sektor "Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor" juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Dari Rp 310,65 miliar pada tahun 2015, sektor ini mencapai Rp 645,43 miliar pada tahun 2023, mengindikasikan peningkatan aktivitas perdagangan dan daya beli Masyarakat.

Selain itu, wilayah yang dikenal memiliki destinasi wisata pantai dan budaya ini senantiasa mendapat kunjungan wisatawan yang dapat mendorong peningkatan berbagai usaha yang berkaitan dengan kebutuhan pariwisata. Kabupaten Kepulauan Selayar tengah mengembangkan potensi desa wisata dengan mengedepankan keanekaragaman alam, budaya, dan kekayaan bahari sebagai daya tarik utama. Setiap desa memiliki ciri khas dan keunikan yang menjadikannya sebagai destinasi wisata dengan potensi pengembangan yang beragam. Program pengembangan desa wisata ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal, melestarikan budaya, serta memperkenalkan potensi alam kepada wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Dampak positif tersebut tentunya tidak lepas dari adanya dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap kelestarian lingkungan. Dengan demikian pengembangan pariwisata di wilayah ini perlu mendapat



perhatian yang serius dari pemerintah dan stakeholders terkait untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan yang lebih bertanggungjawab.

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya. Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut:

- a) Teori kekuasaan (*machttheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b) Teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perlu ditingkatkan penggunaan dan pemanfaatannya melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan



berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan.

Secara sosiologis Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan terhadap hasil pembangunan. Sehingga terbentuklah satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4.3. Landasan Yuridis

Secara konstitusional, Negara kita telah mengatur hubungan antara lingkungan hidup dengan masyarakat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Dengan demikian bahwa negara memberikan jaminan terhadap keberadaan lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya dan jaminan bagi setiap warga masyarakat untuk hidup dengan menikmati lingkungan yang sehat tanpa ada kerusakan dan pencemaran.

Dalam pasal lain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga disebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam pasal ini bahkan mengharuskan setiap proses pembangunan ekonomi merujuk pada prinsip pembangunan yang tidak merusak



atau mencemari lingkungan. Negara melakukan pelarangan pada setiap aktivitas yang tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Bahkan konsekuensi dari perbuatan yang melanggar dari Undang-undang akan mendapatkan sanksi demi menjaga kelestarian lingkungan.

Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan satu hal yang positif dalam mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu pengaturan regulasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini sangat penting untuk mensinkronisasikan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai landasan normatif.

Pada landasan yuridis ini telah memperhatikan dan mempelajari beberapa landasan hukum di antaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);



6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjangkau hal-hal pengaturan yang berkenaan dengan strategi Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun secara rinci bab-bab dalam ranperda ini akan mengatur hal-hal sebagai berikut: ketentuan umum; perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta Limbah bahan berbahaya dan beracun; sistem informasi; tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; hak, kewajiban, dan larangan; peran masyarakat; pengawasan; penyelesaian sengketa lingkungan; pembiayaan; dan ketentuan penutup.

5.2 Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam ranperda ini disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan ketentuan dalam regulasi tersebut, Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, diharapkan dapat menjadikan lingkungan di Kabupaten



Kepulauan Selayar lebih baik seiring dengan upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, maka ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencakup:

5.3.1 Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi istilah yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah, hal ini dimaksudkan untuk membatasi konsep definisi agar tetap fokus pada Pengelolaan Lingkungan. Istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 2) Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4) Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
- 5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6) Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia



dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

- 7) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- 8) Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 9) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurunwaktu tertentu.
- 10) Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
- 11) Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ,ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
- 12) Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan dan daya tampung lingkungan hidup.



- 13) Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain serta keseimbangan antar keduanya.
- 14) Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- 15) Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- 16) Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- 17) Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola ruang.
- 18) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 19) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta



termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- 20) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawa Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
- 21) Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
- 22) Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau di masukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- 23) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
- 24) Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- 25) Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau



hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

- 26) Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumberdaya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- 27) Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktifitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
- 28) Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 29) Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- 30) Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- 31) Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pembuangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
- 32) Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.



- 33) Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 34) Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
- 35) Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 36) Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
- 37) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 38) Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 39) Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 40) Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 41) Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah



sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

- 42) Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
- 43) Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 44) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 45) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 46) Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang yang meliputi hak demokrasi, hak kesejahteraan, dan hak keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 47) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 48) Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan dampak lingkungan baik



berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.

- 49) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab di daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
- 50) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang atau oleh Peraturan Daerah untuk melakukan penyidikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

5.3.2 Materi Muatan

Substansi rancangan peraturan daerah tersebut meliputi:

- a. Konsideran menimbang yang memuat landasan yuridis;
- b. Dasar hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah;
- c. Batang tubuh terdiri dari :

BAB I KETENTUAN UMUM :

Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi.

BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaturan PPLH meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta Limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. hak, kewajiban, dan larangan;



- g. peran masyarakat;
- h. pengawasan;
- i. penyelesaian sengketa lingkungan;
- j. penyidikan dan pembuktian; dan
- k. pembiayaan.

BAB III PERENCANAAN

Perencanaan perlindungan dan pengelola lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi lingkungan hidup sebagai dasar penyusunan RPPLH. Inventarisasi lingkungan hidup sebagai dasar untuk penetapan status lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

BAB IV PEMANFAATAN

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.

BAB V PENGENDALIAN

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup daerah meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan.

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup daerah dilaksanakan melalui instrumen:

- a. KLHS;
- b. Tata ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria baku mutu Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. AMDAL;
- f. UKL-UPL;
- g. SPPL;
- h. DELH;



- i. DPLH;
- j. instrumen ekonomi Lingkungan Hidup;
- k. peraturan perundang-undangan Daerah berbasis Lingkungan Hidup;
- l. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
- m. analisis risiko Lingkungan Hidup;
- n. audit Lingkungan Hidup; dan
- o. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB VI PEMELIHARAAN

Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi sumber daya alam;
- b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
- c. pelestarian fungsi atmosfer.

BAB VII PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Peran masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.



BAB X PENGAWASAN

Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang meliputi:

- a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Daerah; atau
- b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Daerah.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

BAB XII PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang PPLH diberi wewenang sebagai penyidik dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan PPLH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi administratif diberikan berupa: a. teguran/peringatan tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin; dan d. pencabutan izin.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Ketentuan ini mengatur tentang pelanggaran mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan ini mengatur tentang masa berlakunya Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan agar setiap orang mengetahuinya serta dapat diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.



BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka akan di kemukakan beberapa simpulan sebagai berikut:

Pertama, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperlukan di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melegitimasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan di wilayahnya. Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memberikan jaminan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Urgensi yang menjadi pijakan akan kebutuhan terhadap Perda ini adalah dengan adanya Perda ini diharapkan akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup seiring dengan meningkatnya pembangunan.

Kedua, pertimbangan filosofis pembentukan perda ini adalah: bahwa pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang, maka perlu dilakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten. Pertimbangan sosiologis rancangan peraturan daerah ini adalah kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi



untuk menopang kehidupan warga Kabupaten Kepulauan Selayar harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik dan sehat sehingga tercipta keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga dan kelestarian lingkungan hidup yang merupakan hak tiap warga Negara. Pertimbangan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berwenang untuk melakukan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ketiga, Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan dituangkan dalam materi pengaturan adalah meliputi: ketentuan umum; perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan sumber daya alam dan ekosistem; hak dan kewajiban masyarakat; peran serta masyarakat; koordinasi, kerja sama dan kemitraan; pengawasan; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

6.2 Saran

Penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan kajian agar penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilakukan dengan baik dan berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus mengkaji lebih lanjut dan mempersiapkan produk hukum daerah berupa peraturan bupati dan keputusan bupati untuk



mendukung keberlakuan teknis peraturan daerah ini. Agar semangat pemenuhan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terwujudkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Bruce Mitchell et. al., 2010, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, Cetakan Keempat, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Cetakan Kesatu, Edisi Revisi, Bandung: Penerbit Alumni.
- Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2024.
- Emil Salim, 1990, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Cetakan Ketiga, Jakarta: LP3ES.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, Hukum Tata Lingkungan, Cetakan kesembilan belas, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Munadjat Danusaputro, 1981, Hukum Lingkungan, Buku I – Umum, Bandung: Penerbit Binacipta.
- Otto Soemarwoto, Ekologi, 1994, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Cetakan Keenam, Edisi Revisi, Bandung: Penerbit Djambatan.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Sonny Keraf, 2010, Etika Lingkungan Hidup, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- _____, 2001, Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.